

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sekelompok masyarakat terbentuk dari suatu kelompok kecil, yang terdiri minimal dua orang yakni suami istri atau lebih, yang direkat oleh ikatan perkawinan, hubungan darah, atau bahkan adopsi serta tinggal bersama disebut sebagai keluarga. Keluarga terjalin dari sebuah ikatan kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bahkan hubungan tersebut dapat disebut dengan hubungan lahir batin. Adanya ikatan darah inilah yang menunjukkan kuatnya hubungan yang dimaksud.

Keluarga dalam istilah ilmu fiqh disebut *usroh* atau *qirabah* yang dalam bahasa Indonesia disebut kerabat, menurut ajaran Islam pembentukan keluarga itu sifatnya alamiah bukan buatan, karena itu keluarga hanyalah dapat terjadi karena hubungan keturunan (*nasab*) dan karena perkawinan.

Dalam suatu keluarga adanya seseorang yang ditunjuk atau dianggap mampu menjadi seorang pemimpin. Yang mana tugas dari seorang pemimpin atau kepala keluarga inilah yang akan bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Fungsi utama dari seorang kepala keluarga adalah bertanggung jawab penuh dengan segala sesuatu yang tidak hanya dalam bentuk fisik atau nyata, melainkan juga dalam hal mengatur visi dan misi keluarga agar terbentuknya keluarga yang baik.

Dalam kehidupan keluarga, idealnya yang berperan sebagai kepala keluarga adalah seorang suami. Hal ini terbukti dari tugas untuk memperoleh penghasilan keluarga secara tradisional terutama dibebankan kepada suami. Sedangkan istri hanya berperan sebagai penambah penghasilan keluarga. Tidak heran jika sosok perempuan ini sering dikatakan sebagai *the second gender*, adanya kewajiban untuk '*nderek lampah suami* atau *konco wingking*'. Karena istri hanya diberikan tanggung jawab yang lebih sebatas urusan domestik.

Dalam sejarah menyatakan bahwa ketika dominasi kultur sosial patriarkat masih kuat dalam masyarakat. Identitas perempuan selalu mengarahkan pada urusan domestik atau rumah tangga saja. Aktualisasinya, sudah terlihat pada struktur sosial dulu hingga sekarang, yakni laki-laki mendominasi perempuan dengan berbagai cara. Termasuk amanah dalam menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Adagium orang Jawa selalu mengatakan bahwa tugas utama seorang perempuan ketika sudah bersuami dan menjadi istri adalah 4M, yakni: *masak, macak, meteng* dan *manak*. 4 M tersebut dapat diartikan bahwa istri mempunyai tugas utama untuk memasak kehidupan rumah tangga agar selalu bahagia, *macak* atau dandan dengan baik dengan akhlaqul karimah sebagai istri sholihah yang patuh terhadap suami, *meteng* atau mengandung buah hati dari suami hingga *manak* atau melahirkan anak keturunan untuk mewujudkan keluarga yang lengkap sakinah, mawadah dan rahmah dengan bingkai rasa cinta kasih yang tulus penuh keberkahan dari Yang Maha Esa.

Oleh karena itu untuk mewujudkan keluarga yang baik ini tidak lepas dari fungsi dan peran kepala keluarga. Banyak perdebatan mengenai peran dan fungsi dari seorang kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Bahkan adanya persepsi dari masyarakat mengenai kepala keluarga dan kepala rumah tangga ini dua hal yang sama dan utama bagi seorang suami. Dari hal kecil inilah jika masing-masing dari masyarakat belum memahami makna dari kedua istilah tersebut dapat menyebabkan tidak terlaksananya peran istri ataupun suami dengan baik.

Seperti halnya dengan urusan pengambilan kebijakan ataupun musyawarah yang disitu menyangkut atas nama keluarga. Seseorang yang berperan sebagai kepala keluarga sangat mempunyai pengaruh kuat, baik untuk urusan internal maupun eksternal keluarga. Namun seberapa kuat atas pengaruh sosok yang berperan sebagai kepala keluarga, jika tidak dibarengi dengan komitmen yang tinggi, hanya akan menjadi sebatas peran yang melekat yang digunakan tanpa mengedepankan tanggung jawab.

Kepala keluarga dan kepala rumah tangga ini sering diartikan sebagai peran dari seorang suami yang bertanggung jawab atas keseluruhan keluarga. Keduanya sama-sama peran utama terletak pada suami, lalu dimanakah peran istri dalam keluarga.

Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan, melindungi, mengarahkan dan memimpin seluruh anggota keluarga untuk beriman kepada Allah SWT. Sedangkan istri merupakan 'ibu rumah tangga' yang mempunyai tanggung jawab untuk membangun dan

mengelola suasana rumah tangga yang nyaman dan aman serta dapat kondusif agar semakin tumbuhnya iman dari setiap anggota keluarga yang diperankan oleh sosok ayah (suami).

Kedudukan laki-laki dalam Islam begitu istimewa. Keistimewaan inilah yang mengharuskan laki-laki mampu untuk menjadi garda terdepan dalam memimpin keluarga dengan penuh tanggung jawab. Bukan sekedar kedudukan tinggi tanpa makna dan peran yang lebih.

Laki-laki sangat mempunyai peran penting terlebih jika sudah berkeluarga. Banyak tugas yang harus dijalankannya seperti: menjadi imam bagi keluarga. Untuk itu, tugas imam adalah menjadi pengatur, pengelola, teladan bagi anak-anak dan istrinya. Laki-laki harus mampu menjadi komando atau nahkoda bagi keluarga. Anak-anak dan istrinya sebagai anggota keluarga, yang berperan dalam pembangunan keluarga.

Laki-laki yang sudah menikah, berarti berstatus sebagai suami dari seorang istri. Untuk itu, ia berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir maupun batin berupa kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ia harus dapat menjadi tempat kesejukan, pendidikan bagi anak-anak dan istrinya bahkan harus mampu memecahkan masalah keluarga. Suami yang baik tidak akan menghardik, membentak atau bersikap keras terhadap istrinya.

Suami juga bertugas untuk memberikan nafkah bagi keluarganya. Karena sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk dapat menghidupi sekaligus mencukupi kebutuhan keluarganya. Seorang istri tidak memiliki kewajiban untuk

hal itu. Seorang istri memiliki kewajiban untuk mengandung dan memberikan pendidikan utama pada anak. Nafkah ini tentu hal yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan rumah tangga. Untuk itu, suami sangat berkewajiban untuk dapat memenuhinya.

Seorang suami tidak hanya bertugas mencari nafkah. Walaupun ia sebagai tulang punggung keluarga, turut membesarkan dan mendidik anak-anak merupakan tugas yang juga harus dilakukan. Bagaimanapun juga, seorang anak membutuhkan sosok orang tua yang lengkap.

Dengan begitu banyak dan pentingnya peran suami dalam keluarga, mengharuskan suami ini dapat memahami dengan baik mengenai tugas yang harus dijalankan sebagai kepala rumah tangga. Seperti halnya mencari nafkah untuk kesejahteraan keluarga, dapat menjadi suami yang baik agar tercipta keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Hal inilah yang sudah menjadi perihal wajib yang tidak bisa lepas dari tanggung jawab suami.

Sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 3 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat (1) menyatakan bahwa, “*Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.*” Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan suami di Indonesia adalah sebagai kepala keluarga yang dapat juga disebut sebagai pemimpin keluarga. Yang demikian itu suami mempunyai kewajiban penuh dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri, sebagai berikut: *“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat; suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; suami istri wajib memelihara kehormatannya; jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.”*

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri secara umum menurut pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, sebagai berikut: *“Suami-istri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin; suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya; begitu pula sang istri, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”*

Dari penjabaran mengenai hak dan kewajiban suami istri tersebut maka dapat dipisahkan menjadi dua kelompok. Pertama hak dan kewajiban yang berupa kebendaan, yaitu mahar dan nafkah. Suami wajib memberikan nafkah pada istrinya meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Kedua hak dan kewajiban yang bukan kebendaan. Suami sebagai

kepala rumah tangga dan istri berkewajiban untuk mengatur rumah tangga dan pendidikan anak dengan sebaik mungkin. Akan tetapi, ini tidak berarti sang suami boleh bertindak semaunya tanpa memperdulikan hak-hak istri. Apabila hal ini terjadi maka istri berhak untuk mengabaikannya.

Adapun hak dan kewajiban suami-istri yang bukan kebendaan yakni sebagai berikut: suami wajib memperlakukan istri dengan baik. Maksudnya suami harus menghormati istri, memperlakukannya dengan semestinya dan bergaul bersamanya secara baik.

Suami wajib menjaga istri dengan baik. Maksudnya suami wajib menjaga istri termasuk menjaga harga diri istri, menjunjung kemuliaan istri dan menjauhkannya dari fitnah.

Suami wajib memberikan nafkah batin kepada istri. Bukan hanya perihal materi atau lahirnya saja. Dalam pemenuhan kebutuhan batin istri, suami harus juga memperhatikan meskipun itu tidak dapat terlihat oleh mata tapi batin (hati) yang paling merasa. Karena antara kedua kebutuhan tersebut sama-sama penting dan tidak dapat dipisahkan.

Suami wajib bersikap sabar dan selalu membina akhlak istri. Maksudnya suami wajib untuk bersikap lemah lembut terhadap istrinya dan harus bersikap tegas ketika melihat istrinya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama. Sikap tegas disini dimaksudkan untuk mendidik dan membina akhlak istri.

Adapun kewajiban dari istri yakni tidak lain, melayani suami dengan baik. Maksudnya seorang istri wajib mentaati keinginan suaminya selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama.

Istri wajib memelihara diri dan harta suami. Maksudnya istri harus benar-benar menjaga diri jangan sampai menjadi perhatian orang yang mengakibatkan fitnah. Seorang istri juga wajib menjaga harta milik suami, dengan tidak membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak penting. Dan, istri wajib untuk tidak menolak ajakan suami ke tempat tidur.

Dari penjelasan berbagai pasal diatas mengandung arti bahwa untuk hak istri adalah yang menjadi kewajiban suami begitu pun dengan hak suami apa yang menjadi kewajiban istri. Agar bisa tercapainya semua hak dan kewajiban tersebut. Suami dan istri harus mempunyai sikap saling untuk memenuhi kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak.

Selain hak dan kewajiban suami-istri, dalam suatu perkawinan juga terdapat kedudukan suami-istri. Secara garis besar kedudukan suami-istri dalam pasal 31 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah seimbang. Baik kedudukannya sebagai manusia maupun dalam kedudukannya dalam fungsi keluarga. Tujuannya agar tidak ada dominasi dalam rumah tangga diantara suami-istri, baik dalam membina rumah tangga ataupun dalam membina dan membentuk keturunan.

Kepala keluarga bukanlah jabatan normatif yang bisa digunakan untuk melegitimasi penindasan dan pendorinasian satu pihak kepada pihak lain.

Tapi kepala keluarga merupakan jabatan fungsional. Ia diletakkan berdasarkan kemampuan dan kebiasaan. Ketika peranan seorang istri begitu dominan dan signifikan dalam keberlangsungan kehidupan perekonomian keluarga, maka ia mempunyai tugas sebagaimana fungsinya sebagai kepala keluarga.

Namun yang menjadi permasalahan ketika suami tidak bisa memerankan fungsi sebagai kepala keluarga. Misalkan suami sakit parah, suami tidak bertanggung jawab atau enggan bekerja hingga adanya suatu keadaan yang mengharuskan suami bekerja keluar daerah atau negeri. Sehingga dari sini istri harus menjalankan semua peran suami sebagai kepala keluarga. Mulai mengatur semua sistem-sistem dalam urusan rumah tangganya hingga dalam kehidupan sehari-hari istri berada dalam suatu konteks beban ganda.

Sosok perempuan dalam kehidupan keluarga mampu menjalankan tiga peran sekaligus, yakni sebagai anak dari orang tuanya, sebagai istri dari suaminya serta sebagai ibu dari anak-anaknya. Bahkan, tidak jarang perempuan juga memerankan peran sebagai tulang punggung dalam keluarga.

Perempuan dapat melakukan tiga hal sekaligus saat berperan sebagai anak, yakni yang pertama menuntut ilmu agama dan ilmu pengetahuan dengan sebaik-sebaiknya. Kedua, menjaga kehormatan diri serta kemaluan dengan tidak mendekati zina. Ketiga, meningkatkan kualitas keimanan dengan beramal saleh dan memperbanyak berdoa untuk orang tua.

Kemudian, ketika perempuan sebagai istri, selain melayani kebutuhan suaminya, istri juga sebagai penyempurna agama sang suami. Sementara itu, saat

perempuan menjadi ibu, maka diperlukan kesungguhan niat didasarkan panggilan hati, agar mampu menjalankan peran secara profesional untuk menjadi ibu rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Desa Sambiresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) tahun 2020-2025 menyatakan bahwa terdapat 1.429 Kartu Keluarga di Desa Sambiresik, kemudian sebanyak 561 KK perempuan bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta dengan status pekerja tetap.² Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sepertiga lebih perempuan di Desa Sambiresik menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Sehingga banyak perempuan yang mengharuskan mengambil alih peran sebagai kepala keluarga dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

Peran ganda tersebut selayaknya didukung pemerintah, agar perempuan yang menjadi kepala keluarga dapat diakui secara hukum, akan tetapi sejauh ini perempuan yang menjadi kepala keluarga hanya sampai kepada tahap pengganti kepala keluarga atau tulang punggung saja. Belum adanya jaminan hukum secara pasti mengenai bahwa perempuan dapat menjadi kepala keluarga secara komprehensif.

Fakta yang penulis amati dilapangan cukup banyak istri yang berperan utama dalam pemenuhan nafkah keluarga, seperti halnya yang terjadi dalam masyarakat Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Pada

² Peraturan Desa Sambiresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA)*, tahun 2020-2025

dasarnya mereka masih mempunyai suami yang tinggal satu atap namun suami tidak berkontribusi menciptakan penghasilan keluarga. Seperti halnya saat suaminya bekerja keluar daerah atau negeri, sakit keras bahkan memang sudah enggan bekerja. Hal ini yang mengharuskan istri mengambil alih peran dan tanggung jawab suami di dalam keluarga. Dengan kata lain tanggung jawab sebagai kepala keluarga dijalankan istri.

Perubahan peran istri dari sebagai ibu rumah tangga menjadi kepala keluarga dalam keadaan sekarang sudah tidak lagi dapat dikaitkan dengan kondratnya sebagai istri ataupun ibu rumah tangga yang hanya mengurus urusan rumah tangga saja. Namun telah berkembang sedemikian rupa sehingga istri dapat berperan sebagai bapak sekaligus ibu yang merawat, mendidik anak-anaknya bahkan menjadi salah satu kontributor utama dalam ekonomi rumah tangga. Hal semacam inilah yang saat ini dijalankan oleh paham gender.

Oleh sebab itu, penelitian ini dibuat untuk menganalisis lebih dalam apakah istri dapat menggantikan peran suami sebagai kepala keluarga dengan segenap tanggung jawab yang cukup berat, bukan sekedar urusan domestik melainkan tanggung jawab secara keseluruhan mencakup urusan suami.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran istri sebagai kepala keluarga di Desa Sambiresik?
2. Bagaimana perspektif hukum positif, hukum Islam dan gender terhadap peran istri sebagai kepala keluarga di Desa Sambiresik?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran istri sebagai kepala keluarga di Desa Sambiresik.
2. Menganalisis peran istri sebagai kepala keluarga di Desa Sambiresik dalam perspektif hukum positif, hukum Islam dan gender.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan yang bersifat teoritis dari hasil penelitian ini adalah sebagai upaya dalam pengembangan kajian hukum utamanya perihal peran istri sebagai kepala keluarga perspektif hukum positif, hukum Islam dan gender.
2. Kegunaan yang bersifat praktis untuk menjadi informasi bagi masyarakat umum atau penggiat, praktisi, akademisi hukum keluarga dan lain-lain yang bersangkutan dengan hal ini.

E. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Peran Istri sebagai Kepala Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam dan Gender (Studi Kasus di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)”. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini maka peneliti perlu menjelaskan variabel penelitian ini secara konseptual dan operasional, yaitu: peran istri, kepala keluarga, hukum positif, hukum Islam dan gender, sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Peran Istri adalah segala bentuk peran yang dijalankan perempuan yang telah menikah dalam keluarga.³
- b. Kepala keluarga adalah seseorang yang bertanggung jawab penuh dalam urusan keluarga.⁴
- c. Hukum positif yakni hukum yang sedang berlaku.⁵ Yakni Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- d. Hukum Islam adalah sebuah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits, hukum syara'.⁶
- e. Gender merupakan perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.⁷ Bukan berasal dari pemberian Tuhan atau kodrat.⁸

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah dikemukakan di atas dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan judul “Peran Istri sebagai Kepala Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan

³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2018), hlm. 10

⁴ Kepala Keluarga dalam <https://kbbi.web.id/kepala-keluarga/>, diakses pada tanggal 6 Februari 2021

⁵ Hukum Positif dalam <https://kbbi.web.id/hukum-positif/>, diakses pada tanggal 6 Februari 2021

⁶ E. Widjono Hari Murdoko, *Parenting with leadership “Peran Orang Tua dalam Mengoptimalkan dan Memberdayakan Potensi Anak*, (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 17

⁷ Sundari Sasongko, *Konsep dan Teori Gender*, (Jakarta: BKKBN, 2019), hlm. 7

⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.....*, hlm. 12

Gender (Studi Kasus di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)” adalah segala bentuk tindakan istri yang menunjukkan bahwa ia menjalankan peran sebagai kepala keluarga, seperti merawat dan mendidik anak, dapat menjadi penentu dalam pengambilan kebijakan keluarga, mengurus perekonomian keluarga hingga turut bertanggung jawab dalam urusan mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Karena dengan penghasilan dari istri kebutuhan keluarga menjadi tercukupi.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penguraian permasalahan yang terkandung dalam penelitian ini, supaya lebih terarah dan lebih sistematis serta tidak menjadi penyimpangan maka penulis mengemukakan sistematis pembahasan sebagai berikut:

Bagian awal, yakni terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan abstrak.

Bagian utama, terdiri dari Bab I pembahasan yang memuat uraian konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan Bab II yang berisi uraian kajian teori tentang peran istri sebagai kepala keluarga perspektif hukum Islam, positif dan gender (studi kasus di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri) serta penelitian terdahulu.

Bab III memuat metode penelitian yang terdiri dari: a. Jenis penelitian, b. Lokasi penelitian, c. Kehadiran peneliti, d. Sumber data, e. Teknik pengumpulan data, f. Teknik analisis data, g. Pengecekan keabsahan data, h. tahap-tahap penelitian.

Bab IV memuat paparan hasil penelitian yang terdiri dari: paparan data penelitian dan temuan penelitian. Kemudian Bab V memuat uraian pembahasan gagasan pokok dalam penelitian ini yakni tentang analisis peran istri sebagai kepala keluarga perspektif hukum Islam, positif dan gender (studi kasus di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri).

Bab VI merupakan kesimpulan yang memuat temuan penelitian yang menjawab fokus dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan pada Bab I.

Bagian akhir yakni memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.